

Analisis risiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia

Dinda Ruliana Dewi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dindaruliana89@gmail.com

Kata Kunci:

risiko; pembiayaan mudharabah; perbankan syariah

Keywords:

risk; mudharabah financing; sharia banking

ABSTRAK

Produk pembiayaan dalam perbankan syariah pastinya memiliki tingkat risikonya masing-masing. Jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, salah satu pembiayaan mudharabah belum banyak dikembangkan di bank syariah adalah adanya risiko dan tantangan yang terkait dengan implementasinya. Penerapan pembiayaan mudharabah di bank di bank syariah harus diketahui untuk mengembangkan strategi dan solusi bagi mereka. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa adanya risiko yang terlibat di dalamnya yang mana

mencakup faktor risiko yaitu *agency problema*, *adverse selection*, *moral Hazard* serta risiko lain yang belum diteliti. Dari beberapa risiko tersebut menjadikan tantangan tersendiri untuk perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan mudharabah.

ABSTRACT

Financing products in sharia banking certainly have their own level of risk. When compared to other financing products, one of the things that mudharabah financing has not yet developed in sharia banks is the risks and challenges associated with its implementation. The application of mudharabah financing in banks in Islamic banks must be known in order to develop strategies and solutions for them. This research was conducted to show that there are risks involved which include risk factors, namely agency problems, adverse selection, moral hazard and other risks that have not been studied. Several of these risks create challenges for sharia banking in implementing mudharabah financing.

Pendahuluan

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan membagi keuntungan dan bukan membebaskan bunga. Mudharabah merupakan salah satu skema bagi hasil yang ditawarkan bank syariah untuk pembiayaan. Rencana mudharabah merupakan skema yang paling tepat untuk debitur skala kecil dari semua pilihan produk yang ada. Mudharabah adalah jenis kontrak kerja setara di mana *Shahibul Mall* menyumbang 100% modal dan mitra lainnya berperan sebagai manajer. Dalam sistem pembiayaan mudharabah, pendapatan usaha dibagikan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, namun pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian (yang bukan disebabkan oleh kecerobohan mudharib atau buruknya pengelolaan usaha). Program pembiayaan semacam ini memberikan peluang bagi pemilik usaha kecil untuk memperoleh pendanaan usaha dari bank syariah. Oleh karena itu, program pembiayaan Mudharabah menjadi pilihan terbaik bagi pemilik usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam penghimpunan pembiayaan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mudharabah yang beroperasi berdasarkan konsep bagi hasil kedua belah pihak harus transparan agar *Sohibul Mal* dan *Mudharib* bisa mengambil kesimpulan. Setelah pendanaan disetujui dan dicairkan, bank akan menghadapi risiko jika tidak ada transparansi, terutama terkait pertumbuhan perusahaan dan perolehan hasil. Salah satu bahayanya adalah pelanggan mungkin tidak menggunakan dana yang diberikan untuk bisnis sesuai kesepakatan. Selain itu, ada kemungkinan konsumen akan melaporkan hasil bisnis yang tidak konsisten kepada bank syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bank syariah menghadapi permasalahan yang muncul akibat asimetri informasi atau moral hazard ketika memberikan pendanaan mudharabah yang baik. Istilah "informasi asimetris" mengacu pada informasi yang berbeda antara bank syariah dan kliennya; dalam hal ini nasabah lebih mengetahui perkembangan bisnis yang dijalankan dibandingkan bank syariah, sehingga hal ini bisa saja terjadi. Penyimpangan sangat besar, terutama ketika menyangkut ketidaksesuaian laporan hasil bisnis. Oleh karena itu, sumber pendanaan utama untuk Mudharabah adalah integritas dan keandalan kedua mitra yang bekerja sama.

Potensi bahaya dan tantangan ketika melakukan pendanaan salah satu penyebab mengapa lebih sulitnya menghasilkan pembiayaan mudharabah di bank syariah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya seperti murabahah dan musyawarah adalah mudharabah yang telah dibahas. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hal tersebut dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan mudharabah di bank syariah, penting untuk mengenali dan mengkaji secara mendalam risiko-risiko yang terkait dengan penerapan pembiayaan mudharabah di Indonesia. Hanya dengan demikian dapat dikembangkan strategi dan solusi untuk meningkatkan beredar pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Metodologi deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tentang teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mencari literatur yang berkorelasi atau sejalan dengan inti pembahasan penelitian berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang diperlukan. Sumber data merupakan sumber data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan pembiayaan mudharabah.

Pembahasan

Mudharabah sendiri berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, Dimana pengertian memukul atau berjalan yakni proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Secara umum, *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shabibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, Dimana bank syariah menjalankan usahanya (Caesar & Isbanah, 2020). Berikut adalah pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan mudharabah pada bank syariah dan risiko yang terjadi di dalamnya.

Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Mudharabah sendiri berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, Dimana pengertian memukul atau berjalan yakni proses seseorang memukul kakinya

dalam menjalankan suatu usaha. Secara umum, *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, dimana bank syariah menjalankan usahanya (Caesar & Isbanah, 2020).

Sedangkan menurut Damayanti et al. (2021), pembiayaan *mudharabah* yaitu kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*mudharib*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*shahibul maal*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan *mudharabah*” adalah bank syariah, yaitu bank yang mengelola dana nasabah (*mudharib*) dan berfungsi sebagai penyalur dana (*shahibul maal*) dalam operasional usahanya. Meski tidak terlibat dalam pengelolaan usaha nasabahnya, namun bank mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengembangkan perusahaannya. Mereka juga dapat melakukan audit dan memerlukan dokumentasi pendukung dari laporan keuangan.

Secara teknis, *mudharabah* adalah suatu perjanjian dimana dua pihak bekerjasama dalam bisnis, dengan *Sohibul Mal* menyediakan dana dan pihak lainnya mengelola usaha tersebut. *Syirkah* hanya berlaku bagi bank yang menjalankan usaha dan beroperasi sebagai bank aktif. Meskipun *mudharabah* tidak terbatas pada perbankan Islam, tujuan utama bank adalah memberikan pembiayaan kepada individu atau kelompok yang ingin menjalankan bisnis.

Analisis Risiko Pembiayaan Berdasarkan Strateginya Pada Bank Syariah

a. Agency problem

Masalah keagenan merupakan salah satu bahaya dan permasalahan yang terkait dengan pendanaan di perbankan syariah. Sesuai ketentuan akad *mudharabah*, investor (*shahibul maal*) dan pelaku ekonomi (*mudharib*) berbagi kepemilikan proyek; modal *mudharabah* tetap menjadi milik investor, sedangkan pendapatannya dibagikan kepada perusahaan. Masalah keagenan merupakan salah satu permasalahan yang muncul dalam pembiayaan *mudharabah* antara bank syariah dengan nasabahnya (*agency problem*). Akibat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara kedua pihak, maka *agent issue* pada perbankan syariah dapat terjadi.

Masalah keagenan dapat dikurangi dengan: pemilik dana menyaring pelaku; bisnis; dan bisnis yang akan didanai. Bank syariah menerapkan sejumlah batasan khusus dan menerapkan kriteria seleksi yang ketat terhadap usaha yang akan mendapatkan pembiayaan dengan sistem *mudharabah*. Satu hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi konflik lembaga internal

Akad pendanaan *mudharabah* berhubungan dengan manajemen risiko. Sebelum pendanaan, risiko dikelola menggunakan proses analitis dan pedoman ketat terhadap calon klien dan jumlah total pendanaan yang akan diberikan. Pengawasan risiko-risiko

yang timbul setelah pembiayaan terealisasi juga perlu diperhatikan, antara lain terkait pengelolaan pembiayaan yang telah jatuh tempo, pembiayaan yang menyimpang dari kontrak, dan kecerobohan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

b. Adverse selection

Semacam asimetri informasi yang dikenal sebagai seleksi merugikan terjadi ketika keuangan pemilik bisnis tidak dapat menentukan apakah suatu keputusan dibuat oleh pelanggan, apakah manajemen perusahaan benar-benar didasarkan pada informasi yang diperolehnya, atau apakah telah terjadi kelalaian. bagiannya. Untuk memerangi seleksi yang merugikan, bank harus menyadari sifat-sifat mudharib. Dengan mengkaji dokumen-dokumen yang diajukan mudharib, bank syariah dapat memperoleh sebagian data yang diperlukan untuk menilai kualitas mudharib.

Peningkatan tingkat screening dengan mengacu pada fitur-fitur mudharib diperlukan bagi perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan mudharabah. Misalnya penilaian terhadap ketajaman bisnis yang dimiliki, latar belakang mereka, dan apapun. Faktor terpenting adalah tingkat dedikasi dalam menjalankan bisnisnya.

c. Moral hazard

Salah satu bentuk asimetri pengetahuan tersebut dikenal dengan istilah moral hazard, atau perilaku buruk, dimana pelaku ekonomi melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Salah satu hal yang berkontribusi terhadap permasalahan pembiayaan pada industri perbankan adalah perilaku moral hazard. masalah keuangan Hal ini mengacu pada ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi seluruh tanggung jawab yang telah disepakati kepada bank, atau hanya sebagian saja. Bank syariah berupaya menurunkan risiko moral hazard.

Anda mempunyai beberapa pilihan, seperti:

1. Analisis klien potensial sesuai dengan SOP dan gunakan konsep kehati-hatian untuk menarik klien, yang merupakan strategi hebat.
2. Kunjungi klien untuk mendiskusikan kemajuan bisnis setelah kontrak. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memverifikasi bahwa dana yang dikururkan benar-benar digunakan untuk perusahaan yang disebutkan dalam perjanjian.
3. Memberikan nasihat bisnis yang baik kepada klien dan manajer dan mematuhi catatan keuangan yang akurat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pilihan kepada pelanggan untuk mengawasi bisnis bersama.
4. Melakukan pemeriksaan rutin dan mengawasi pertumbuhan perusahaan klien, baik dengan melihat catatan keuangan atau mendatangi langsung lokasi klien.
5. Segera tentukan pilihan, dan apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai mengenai pelaksanaan usaha mudharib, tanggapilah dengan tepat.

Kesimpulan dan Saran

Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam menurunkan biaya produksi adalah penetapan biaya target. Temuan analisis utilisasi target menunjukkan bahwa penetapan

biaya dapat menurunkan biaya produksi sebesar 5,67%. Hasilnya, target costing mampu mendongkrak laba dengan margin signifikan di atas 10,08% jika dibandingkan dengan teknik *full costing* yang hanya menghasilkan 4,67%. Pengeluaran teknik yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya produksi merupakan salah satu cara untuk menyiasati tantangan yang terkait dengan target costing.

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai metode alternatif manajemen biaya bagi bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penetapan harga jual. Disarankan untuk memperpanjang durasi observasi pada penelitian berikutnya agar data yang diolah lebih relevan. Selain itu, dimungkinkan untuk membandingkan dua atau lebih atribut perusahaan guna menyajikan gambaran yang lebih lengkap.

Daftar Pustaka

- Caesar, J. A., & Isbanah, Y. (2020). Pengaruh *Intellectual Capital*, *Non Performing Financing* (NPF), & *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan Bank Syariah tahun 2014-2018. *JIM: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(4), 1455. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n4.p1455-1467>
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Fauziah, N. W., & Segaf. (2022). Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447. <http://repository.uin-malang.ac.id/17281/>
- Jaya, T. J. (2020). Branding perbankan syariah melalui produk-produk pendanaan. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 69–80. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>
- Oktaviana, U. K., & Miranti, T. (2024). Factors Affecting Financial Stability of Sharia Banks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(2), 213–228. <http://repository.uin-malang.ac.id/19148/>
- Rohmi, M. L., Jaya, T. J., & Fahlevi, M. R. (2021). Pengaruh pembiayaan syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1409–1415. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/2602>
- Sholikah, A. M., & Miranti, T. (2020). Factors influence financial sustainability banking In Indonesia. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 41–50. <https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2497>
- Widayati, Y., & Miranti, T. (2023). Financial technology in moderating influence firm size, risk-based capital, current ratio, and premium growth ratio to financial performance (Study on Sharia Insurance Companies in Indonesia in the period 2017-2021). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 906. <http://repository.uin-malang.ac.id/16188/>